



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ I /KPTS-BUP/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu dibentuk Tim Penyusunnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) diawali dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD melalui pembentukan tim penyusun RKPD dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan tim penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dan Perubahan RKPD Tahun 2025, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapperida;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 100.3.3.2/ (/KPTS – BUP/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Tim |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | Bupati Dharmasraya | Pengarah |
| 2 | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab |
| 3 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Wakil Penanggung Jawab 1 |
| 4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Wakil Penanggung Jawab 2 |
| 5 | Asisten Administrasi Umum | Wakil Penanggung Jawab 3 |
| 6 | Kepala Bapperida | Ketua Tim |
| 7 | Kepala Badan Keuangan Daerah | Wakil Ketua |
| 8 | Sekretaris Bapperida | Sekretaris |
| | KELOMPOK KERJA, TERDIRI DARI : | |
| A | Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| 1 | Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah/Ari Afif Hudri, SE | Ketua |
| 2 | Kabid. Anggaran BKD/ | Anggota |
| 3 | Penata Ruang Ahli Muda/Amyuzelfita, ST | Anggota |
| 4 | Analisis Perencana/Eva Rumondang Sidabutar, SE | Anggota |
| B | Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | |
| 1 | Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Ketua |
| 2 | Perencana Ahli Muda/Sri Salamah, SS | Anggota |
| 3 | Perencana Ahli Pertama/Defrimen, S.Sos | Anggota |
| 4 | Perencana Ahli Pertama/Hamida, S | Anggota |
| C | Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| 1 | Kabid. Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan/ Frinaldi ST,M,Sc | Ketua |
| 2 | Perencana Ahli Muda/Badarudin, SE.MPA | Anggota |
| 3 | Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah/Fajri,S.Sos | Anggota |
| 4 | Perencana Ahli Pratama Bapperida/Rika Utami Restihani, SE | Anggota |
| D | Kelompok Kerja Pendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Administrasi Pemerintahan | |
| 1 | Kabid. Penelitian dan Pengembangan/Rahmadona Fitri, S.Si.Apt., M.KM. | Ketua |

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam Tim |
|-----|--|-------------------|
| 2 | Kabag. Organisasi | Anggota |
| 3 | Kabag. Tata Pemerintahan/Marco Andrias, SIP, MM | Anggota |
| 4 | Kabag. Hukum Setda/Irwan, SH.,MH | Anggota |
| 5 | Kabid. Perbendaharaan/Budiyono, S.E. | Anggota |
| 6 | Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sulastri, S.E., M.M. | Anggota |
| 7 | Kabid. Akuntansi Dan Pelaporan / Irma Mirsya, SE.Akt., M.M. | Anggota |
| 8 | Kabid. Pendapatan Non PBB dan BPHTB / Dwi Rohmeiningsih, S.H., M.M. | Anggota |
| 9 | Peneliti Ahli Muda / Mikho HS,S.Kom | Anggota |
| 10 | Kasubag. Program dan Pelaporan/ Lili Syaflihasnita, S.St.Ft | Anggota |
| 11 | Analisis Kebijakan Ahli Muda / Yeni Elvariza, SE | Anggota |
| 12 | Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Hendra Guswanto, S.H | Anggota |
| 13 | Peneliti Ahli Pertama/Zarwita, | Anggota |
| 14 | Peneliti Ahli Pertama/Fitria Eka Puspita, MSi | Anggota |
| 15 | Analisis Penelitian dan Pengembangan/Rizal Effendi,S.Kom | Anggota |
| 16 | Analisis Data dan Informasi/Annisa Fajriati Hanim, S.Tr.IP | Anggota |
| 17 | Bendahara/Chyntia Ariani | Anggota |
| | | |
| E | Sekretariat | |
| 1 | Pengelola Monitoring dan Evaluasi/M. Zulfa Hendri, SE | Anggota |
| 2 | Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha/Annisa Nurul Ikhwani, SM | |
| 3 | Pengadministrasi Kepegawaian/Despita Ekawati, SP | Anggota |
| 4 | Pengelola Geospasial/Sopia M, S.Pd | Anggota |
| 5 | Pengelola Administrasi Pemerintahan/Januar Afrino, SE.,MM | Anggota |
| 6 | Pengadministrasian Persuratan/Siti Rohani , SE | Anggota |

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ \ /KPTS – BUP/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- I. Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan selama penyusunan RKPD
 2. Memberikan persetujuan terhadap rancangan awal, rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, serta Rancangan Akhir RKPD
 3. Menetapkan RKPD

- II. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan penyusunan RKPD
 2. Menerbitkan surat dan naskah dinas lainnya terkait penyusunan RKPD
 3. Mengambil keputusan terkait kebijakan dan muatan yang terdapat dalam dokumen RKPD
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RKPD kepada Bupati
 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

- III. Ketua Tim
 1. Mengkoordinasikan secara keseluruhan agar penyusunan RKPD sesuai tahapan dan tata cara penyusunan RKPD
 2. Mengajukan setiap tahapan dokumen perencanaan dan persetujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah

- IV. Wakil Ketua
 1. Membantu ketua tim penyusun dalam pelaksanaan penyusunan RKPD
 2. Bertanggung jawab atas data keuangan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan

- V. Sekretaris
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan uraian tugas kelompok kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan dan kedudukan dalam tim
 2. Mengkoordinasikan penyampaian Surat Edaran Penyusunan Renja PD kepada Kepala PD
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi Rancangan Awal Renja PD, dan verifikasi rancangan akhir RKPD pada Pokja penyusun RKPD

- VI. Kelompok Kerja
 1. Kelompok kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Persiapan Penyusunan RKPD
 - Mengkoordinasikan orientasi mengenai Penyusunan RKPD
 - Orientasi penggunaan aplikasi SIPD dalam Penyusunan RKPD

- Menyusun agenda kerja tim penyusun RKPD
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - Merumuskan pembagian tugas kelompok kerja
- b. Penyusunan Rancangan awal RKPD
- Melakukan penyusunan dokumen rancangan awal secara teknis
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD, dan menyiapkan kelengkapan Berita Acara Konsultasi Publik
 - Mengkoordinasikan muatan RKPD terkait pedoman terhadap RPJMD, Rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat, Rancangan awal RKP serta program strategis nasional/provinsi
 - Melaksanakan penyempurnaan terhadap dokumen rancangan awal RKPD
 - Menyiapkan konsep surat edaran bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja PD
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi Rancangan Awal Renja PD pada Pokja
 - Perumusan kamus pokok-pokok pikiran DPRD, dan kamus Musrenbang nagari yang diajukan sebagai DURKP Nagari
- c. Penyusunan Rancangan RKPD, Melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan
- Rancangan awal renja yang telah diverifikasi
 - Penelaahan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Program Strategis Nasional
 - Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan
 - Menyiapkan kelengkapan pengajuan Rancangan RKPD serta penyiapan jadwal Musrenbang RKPD Kabupaten
 - Verifikasi DURKP nagari dan hasil Musrenbang Nagari
- d. Melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten
 - Mengkoordinasikan verifikasi pokok-pokok pikiran DPRD
 - Mengkoordinasikan penyempurnaan Rancangan RKPD
- e. Perumusan Rancangan akhir
- f. Penetapan RKPD
- g. Melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia
- a. Merumuskan arah kebijakan serta program/kegiatan/sub kegiatan beserta target capaian sesuai Lingkup Tupoksinya
- b. Membantu ketersediaan indikator kinerja sesuai Lingkup Tupoksinya
- c. Melakukan analisa capaian data capaian kinerja 5 tahun sebelumnya sesuai Lingkup Tupoksinya
- d. Melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja PD, dan verifikasi rancangan akhir Renja PD sesuai Lingkup Tupoksinya

- e. Melakukan verifikasi/validasi pokok-pokok pikiran, dan verifikasi DURKP Nagari, usulan Musrenbang Kecamatan, serta Musrenbang Kabupaten
3. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Merumuskan arah kebijakan serta program/kegiatan/sub kegiatan beserta target capaian sesuai Lingkup Tupoksinya
 - b. Membantu ketersediaan indikator kinerja sesuai Lingkup Tupoksinya
 - c. Melakukan analisa capaian data capaian kinerja 5 tahun sebelumnya sesuai Lingkup Tupoksinya
 - d. Melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja PD dan, verifikasi rancangan akhir Renja PD sesuai Lingkup Tupoksinya
 - e. Melakukan verifikasi/validasi pokok-pokok pikiran, dan verifikasi DURKP Nagari, usulan Musrenbang Kecamatan, serta Musrenbang Kabupaten.
 4. Kelompok Kerja pendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan administrasi pemerintahan
 - a. Membantu pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam kerangka rumusan dan pelaksanaan Kelitbangan di perangkat daerah
 - b. Membantu merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan serta strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - c. Memberi masukan terkait tindak lanjut pertanggung jawaban pemerintah daerah tahun sebelumnya ke dalam RKPD
 - d. Membantu peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan
 - e. Membantu keterkaitan dan implementasi produk hukum ke dalam RKPD

VII. Sekretariat

1. Menghimpun bahan penyusunan RKPD
2. Membantu pelaksanaan penyusunan RPJKD secara teknis dan administratif.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA